



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	FREDERIKUS FUIN Alias FERDI.
Tempat Lahir	:	Hofehan.
Umur / Tanggal Lahir	:	48 Tahun / 01 Juli 1967.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Hofehan Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu .
Agama	:	Katolik.
Pekerjaan	:	Tani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2016 s/d 26 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 6 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d 22 Maret 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d 15 April 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 16 April 2016 s/d tanggal 14 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;



Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.ATB, tanggal 17 Maret 2016 tentang menunjukan Majelis
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas IB
Atambua Nomor : 32/Pen.Pid/2016/PN.ATB , tanggal 17 Maret 2016 tentang
penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di
persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-27/ATAMB /03/2016
tertanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa
FREDERIKUS FUIN
Alias FERDI terbukti
secara sah dan
meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana
"penganiayaan"
sebagaimana dalam
Pasal 351 Ayat (1)
KUHP sesuai dengan
dakwaan tunggal dari
Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana
kepada ia Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 1
(satu) tahun, dikurangi
selama terdakwa berada
dalam tahanan dengan
perintah tetap berada
dalam tahanan.

3. Membebaskan kepada ia
Terdakwa FREDERIKUS
FUIN Alias FERDI untuk
membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan , demikian pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya No.Reg.Perk.PDM-27/Epp.2/03/2016 , tertanggal 3 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 3 dari 15 hal



November 2015 sekitar jam 18.30 WITA atau setidak tidaknya pada waktu lain pada
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2013, bertempat di Dusun Hofehan Desa Tukuneno Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MARIA OSI Alias MARIA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut ;

Pada awalnya saksi korban MARIA OSI Alias MARIA pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 18.30 Wita korban sedang duduk dihalaman rumahnya bersama dengan Bapak Dusun dan cucu-cucu korban, tiba-tiba terdakwa datang dan menunjuk ke arah korban sambil berkata "*kau ini satu ee, untuk ambil alih sesuatu tanpa sepengetahuan saya*" kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil berkata "*kau tunggu sebentar*". Beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah korban dan langsung mendekati korban kemudian mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membanting tubuh korban ke tanah, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban. Dan atas kejadian tersebut korban mendatangi Polres Belu guna diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FREDERIKUS FUIN Alias FERDI tersebut, saksi korban MARIA OSI Alias MARIA mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 68 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 atas nama Maria Osi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA KOMALASARI OEMATAN, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Luka lecet pada Lutut kaki kana dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.

Kesimpulan :



trauma dengan benda tumpul

Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIA OSI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan didalam Berkas Acara Pemeriksaan di depan Penyidik ;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa ada terlibat pertengkaran mulut dimana saat saksi sedang duduk dihalaman rumahnya bersama dengan Bapak Dusun dan cucu-cucu saksi, tiba-tiba terdakwa datang dan menunjuk ke arah saksi sambil berkata "kau ini satu ee, untuk ambil alih sesuatu tanpa sepengetahuan saya" kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil berkata "kau tunggu sebentar";
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa kembali dan mencekik leher saksi korban dengan menggunakan kedua tangan kanan dan kiri kemudian membanting tubuh korban ke tanah;

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi juga merasakan leher saksi sakit dan tidak bisa digerakan dengan baik ;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi AGUSTINUS LISU :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN dan menjadi korban adalah saksi MARIA OSI ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut , tidak menggunakan alat apa-apa yan mana hanya menggunakan kedua tangan dengan cara mencekik leher korban kemudian tangan kiri terdakwa memegang kepala korban hingga korban ketakutan dan berlutut ;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa sampai menganiaya korban adalah karena terdakwa dan korban salah paham mengenai urusan adat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi DOMINIKUS N LAU :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN dan menjadi korban adalah saksi MARIA OSI ;
- Bahwa saksi melihat saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut , tidak menggunakan alat apa-apa yang mana terdakwa hanya menggunakan kedua tangan dengan cara mencekik leher korban

kemudian tangan kiri terdakwa memegang kepala korban hingga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan dan berlutut

Bahwa penyebab sehingga terdakwa sampai menganiaya korban adalah

karena terdakwa dan korban salah paham mengenai urusan adat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 68 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 atas nama MARIA OSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA KOMALASARI OEMATAN, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada Lutut kaki kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan pada pasien ini diduga karena trauma dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi MARIA OSI ;
- Bahwa berawal ketika itu korban sedang duduk di halaman rumahnya bersama dengan Bapak Dusun dan cucu-cucu

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 7 dari 15 hal



korban, tiba-tiba terdakwa datang dan menunjuk ke arah korban sambil berkata "kau ini satu ee, untuk ambil alih sesuatu tanpa sepengetahuan saya" kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil berkata "kau tunggu sebentar". Beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah korban dan langsung mendekati korban kemudian mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membanting tubuh korban ke tanah, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban masih mempunyai hubungan keluarga .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa awalnya saksi korban dan terdakwa ada terlibat pertengkaran mulut dimana saat saksi sedang duduk di halaman rumahnya bersama dengan Bapak Dusun dan cucu-cucu saksi, tiba-tiba terdakwa datang dan menunjuk ke arah saksi sambil berkata "kau ini satu ee, untuk ambil alih sesuatu tanpa sepengetahuan saya" kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil berkata "kau tunggu sebentar";
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah korban dan langsung mendekati korban kemudian mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membanting tubuh korban ke tanah, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 68 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 atas nama MARIA OSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA KOMALASARI OEMATAN, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan : Luka lecet pada Lutut kaki kanan dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter. Kesimpulan : Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan pada pasien ini diduga karena trauma dengan benda tumpul ;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 9 dari 15 hal



hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu **melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Penganiayaan .**

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN alias FERDI ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, dengan demikian “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah terdakwa FREDERIKUS FUIN alias FERDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan

dengan “**Penganiayaan**” yaitu **Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak**



(~~pendaftaran~~), ~~rasa sakit (pijn) atau luka~~;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi MARIA OSI , saksi EMILIA AMARAL, saksi AGUSTINUS LISU , saksi DIMINIKUS LAU dan juga diakui oleh Terdakwa FREDERIKUS FUIN , bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2015 sekira jam 18.30 Wita yang bertempat di Dusun Hofehan, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu, awalnya saksi korban dan terdakwa ada terlibat pertengkaran mulut dimana saat saksi sedang duduk dihalaman rumahnya bersama dengan Bapak Dusun dan cucu-cucu saksi, tiba-tiba terdakwa datang dan menunjuk ke arah saksi sambil berkata “*kau ini satu ee, untuk ambil alih sesuatu tanpa sepengetahuan saya*” kemudian terdakwa langsung berjalan pulang kerumahnya sambil berkata “*kau tunggu sebentar* , Beberapa saat kemudian terdakwa datang kembali ke rumah korban dan langsung mendekati korban kemudian mencekik leher korban menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membanting tubuh korban ke tanah, lalu memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri korban, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MARIA OSI mengalami Terdapat luka lecet pada lutut kaki kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 066.8 / 445 / 68 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 atas nama MARIA OSI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIA KOMALASARI OEMATAN, dokter pada RSUD, MGR. Gabriel Manek SVD Atambua ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan** ” Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 11 dari 15 hal

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis



Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari

putusan mahkamahagung.go.id sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet pada lutut kaki kanan;



• Terdakwa berakur sopan dipersidangan :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FREDERIKUS FUIN alias FERDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** ".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FREDERIKUS FUIN alias FERDI** dengan Pidana Penjara selama ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU tanggal 27 April 2016 oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABANG .M.BUNGA,SH.M.Hum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh YUSAK NDAUMANU,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh AGUSTINA KRISTIANA.D, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa .

Put.No.32/Pid.B/2016/PN.ATB Hal 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABANG.M.BUNGA, SH.M.Hum

GUSTAV BLESS KUPA,SH

Hakim Anggota

OLYVIARIN.R.TAOPAN, SH.MH

Panitera Pengganti

YUSAK NDAUMANU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

